



PUTUSAN

Nomor : 83/ Pid.Sus/ 2018/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **HAIRUL FAHMI Als. IMI**
Bin H. ASNURI (Alm)
Tempat Lahir : Jangkung (Kab. Tabalong)
Umur/ Tanggal Lahir: 50 Tahun/ 10 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Rt.04 Desa Paliat
Kec. Kelua Kab. Tabalong
Prop. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Sarana PT. ADILIAN
- II. Nama Lengkap : **SHARIF Als. BULAU Bin AHMAD**
Tempat Lahir : Puain Kiwa (Kab. Tabalong)
Umur/ Tanggal Lahir: 39 Tahun/ 07 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Puain Kiwa Rt.3
Kec. Tanjung Kab. Tabalong
Prop. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

Halaman 1 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 06 Juli 2018 Nomor : SP.KAP/ 20/ VII/ 2018/ Satresnarkoba dan Nomor : SP.KAP/ 21/ VII/ 2018/ Satresnarkoba, sejak tanggal 06 Juli 2018 s/d tanggal 08 Juli 2018 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 09 Juli 2018 Nomor : SP.KAP/ 20.a/ VII/ 2018/ Satresnarkoba dan Nomor : SP.KAP/ 21.a/ VII/ 2018/ Satresnarkoba, sejak tanggal 09 Juli 2018 s/d tanggal 11 Juli 2018 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 12 Juli 2018 No.Pol : SP-HAN/ 20/ VII/ 2018/ Satresnarkoba dan No.Pol : SP-HAN/ 21/ VII/ 2018/ Satresnarkoba, sejak tanggal 12 Juli 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018 ;
4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 30 Juli 2018 Nomor : 23/ RT.2/ 07/ 2018 dan Nomor : 24/ RT.2/ 07/ 2018, sejak tanggal 01 Agustus 2018 s/d tanggal 09 September 2018 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 16 Agustus 2018 Nomor : PRINT-383/ Q.2.16/ Euh.2/ 08/ 2018 dan Nomor : PRINT-384/ Q.2.16/ Euh.2/ 08/ 2018, sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d tanggal 04 September 2018 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 28 Agustus 2018 Nomor : 87-a/ Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.TML dan Nomor : 88-a/ Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.TML, sejak tanggal 28 Agustus 2018 s/d tanggal 26 September 2018 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 18 September 2018 Nomor : 87-b/ Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.TML dan Nomor : 88-b/ Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.TML, sejak tanggal 27 September 2018 s/d tanggal 25 Nopember 2018 ;

Para terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH dan YULIUS TANANG, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 04 September 2018 Nomor : 31/ Pen.PH/ 2018/ PN.TML ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri para terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 08 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. HAIRUL FAHMI Als. IMI Bin H. ASNURI (Alm) dan terdakwa II. SHARIF Als. BULAU Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kedua Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I. HAIRUL FAHMI Als. IMI Bin H. ASNURI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa II. SHARIF Als. BULAU Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun masing-masing dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 404 (empat ratus empat) butir obat Carnophen Zenith.
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam.
 - 2 (dua) lembar slip bukti transfer.
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan no simcard 081251275149 milik terlapor an. SHARIF Als. BULAU Bin AHMAD.
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna silver dengan no simcard 08525259315 milik terlapor an. HAIRUL FAHMI Als. FAHMI Als. IMI Bin H. ASNURI (Alm). Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tanpa Nopol.
 - Uang tunai Rp. 1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa I. HAIRUL FAHMI Als. IMI Bin H. ASNURI (Alm) dan terdakwa II. SHARIF Als. BULAU Bin AHMAD masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Telah mendengar nota pembelaan (*pledooi*) terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 15 Oktober 2018, yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa I sudah tua dan sering sakit-sakitan, terdakwa I menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi, terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga punya anak 5 (lima) orang dan 3 orang yang masih sekolah serta terdakwa I belum pernah dihukum ;

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa II yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 15 Oktober 2018, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa II mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) para terdakwa serta tanggapan dari para terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-31/ TML/ 08/ 2018 tertanggal 27 Agustus 2018, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I HAIRUL FAHMI Als. IMI Bin H. ASNURI (Alm) bersama dengan terdakwa II SHARIF Als. BULAU Bin AHMAD, pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 14.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di jembatan layang simpang PT Adarao Desa Banyu Landas Rt. 02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa para terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis carnophen (zenith), kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian terhadap para terdakwa di jembatan layang simpang PT. Adaro, ketika para terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario sedang melakukan transaksi dengan pembeli (melarikan diri) lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap



para terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis carnophen (zenith).

- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkoba carnophen (zenith) tersebut dari seseorang bernama Unay dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir yang kemudian dijual kembali hingga mendapat keuntungan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6393/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 3044/2018/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif karisoprodol, termasuk dalam narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I HAIRUL FAHMI Als. IMI Bin H. ASNURI (Alm) bersama dengan terdakwa II SHARIF Als. BULAU Bin AHMAD, pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 14.55 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di jembatan layang simpang PT Adarao Desa Banyu Landas Rt. 02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa para terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis carnophen (zenith), kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian terhadap para terdakwa di jembatan layang simpang PT. Adaro, ketika para terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario sedang melakukan transaksi dengan pembeli (melarikan diri) lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis carnophen (zenith).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika carnophen (zenith) tersebut dari seseorang bernama Unay dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir yang kemudian dijual kembali hingga mendapat keuntungan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir, yang mana terdakwa I sebagai pemilik modal sedangkan terdakwa II bertugas mencari pembeli.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6393/NNF/2018 tanggal 12 Juli 2018, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 3044/2018/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif karisoprodol, termasuk dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan para terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 14.55 Wib bertempat di bawah jembatan layang simpang PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 404 (empat ratus empat) butir narkotika jenis Carnophen (Zenith) warna putih yang dibungkus

Halaman 6 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver dengan nomor simcard 0852 5259 2315, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0812 5127 5149, uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan orang lain yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada terdakwa II ;
- Bahwa 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh para terdakwa merupakan milik terdakwa I ;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan oleh para terdakwa untuk membungkus 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith), 2 (dua) lembar slip bukti transfer merupakan bukti transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith), 2 (dua) buah hand phone digunakan oleh para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith), uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi digunakan oleh para terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa terdakwa I memperoleh narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari Sdr. MUHAMMAD JUNAIDI Als. UNAY yang berdomisili di Kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per boksnya atau per 100 (seratus) butirnya ;
- Bahwa para terdakwa menjual narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per paketnya atau per 10 (sepuluh) butirnya ;
- Bahwa 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith) yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 7 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan melakukan penjualan narkotika jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa terdakwa I berperan sebagai pemilik modal untuk membeli narkotika jenis Carnophen (Zenith), sedangkan terdakwa II berperan untuk mencari pembeli narkotika jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap para terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut positif mengandung Karisoprodol ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan terdakwa I memberikan tanggapan bahwa :

- Terdakwa I tidak pernah menjual atau membeli narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut bukan milik terdakwa I ;
- Terdakwa I tidak mengetahui terdakwa II membawa narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Uang tunai Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) bukan merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut, namun uang pembayaran hutang terdakwa II kepada terdakwa I ;

Terhadap tanggapan terdakwa I, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

2. Saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 14.55 Wib bertempat di bawah jembatan layang simpang PT. Adaro Indonesia di

Halaman 8 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith) warna putih yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver dengan nomor simcard 0852 5259 2315, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0812 5127 5149, uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan orang lain yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada terdakwa II ;
- Bahwa 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh para terdakwa merupakan milik terdakwa I ;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan oleh para terdakwa untuk membungkus 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith), 2 (dua) lembar slip bukti transfer merupakan bukti transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith), 2 (dua) buah hand phone digunakan oleh para terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith), uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi digunakan oleh para terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa terdakwa I memperoleh narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari Sdr. MUHAMMAD JUNAIDI Als. UNAY yang berdomisili di Kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per boksnya atau per 100 (seratus) butirnya ;

Halaman 9 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa menjual narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per paketnya atau per 10 (sepuluh) butirnya ;
- Bahwa 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith) yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa para terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan melakukan penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa terdakwa I berperan sebagai pemilik modal untuk membeli narkoba jenis Carnophen (Zenith), sedangkan terdakwa II berperan untuk mencari pembeli narkoba jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap para terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut positif mengandung Karisoprodol ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan terdakwa I memberikan tanggapan bahwa :

- Terdakwa I tidak pernah menjual atau membeli narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut bukan milik terdakwa I ;
- Terdakwa I tidak mengetahui terdakwa II membawa narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Uang tunai Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) bukan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut, namun uang pembayaran hutang terdakwa II kepada terdakwa I ;

Terhadap tanggapan terdakwa I, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi-saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan para terdakwa, keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

3. Saksi ABRIANOR Bin HAIRIL ANWAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 14.55 Wib bertempat di bawah jembatan layang simpang PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. RIZKY HASMI ALFIANOOR yang keduanya merupakan anggota keamanan di PT. Adaro Indonesia telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 404 (empat ratus empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) warna putih yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi RIZKY HASMI ALFIANOOR Bin ROLLY HERIANSYAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 14.55 Wib bertempat di bawah jembatan layang simpang PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. ABRIANOR yang keduanya merupakan anggota keamanan di PT. Adaro Indonesia telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 404 (empat ratus empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) warna putih yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I dan Penasihat Hukum telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu :

1. Saksi IDA KUSNAWATI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa I ;
- Bahwa saksi merupakan isteri dari terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa I sehari-harinya bekerja sebagai supir sarana angkutan antar jemput karyawan di PT. ADELIAN KARYA PUTRI ;
- Bahwa terdakwa I telah ditangkap oleh polisi karena terlibat perkara obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumahnya di Desa Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terdakwa I menjual atau membeli obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terdakwa I menggunakan obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa terdakwa I mempunyai rekening di Bank Mandiri ;
- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa I pernah membeli secara tunai sebuah sepeda motor, namun sepeda motor tersebut sekarang sudah dijual ;
- Bahwa terdakwa II mempunyai hutang kepada terdakwa I sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I tidak pernah dihukum ;
- Bahwa selama ini terdakwa I bertanggung jawab kepada keluarga dan terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SALAMATUS SANI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa I ;
- Bahwa saksi merupakan saudara kandung dari terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa I sehari-harinya bekerja sebagai supir sarana angkutan antar jemput karyawan di PT. ADELIAN KARYA PUTRI ;
- Bahwa terdakwa I telah ditangkap oleh polisi karena terlibat perkara obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumahnya di Desa Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terdakwa I menjual atau membeli obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar terdakwa I menggunakan obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa terdakwa I tidak pernah dihukum ;
- Bahwa selama ini terdakwa I bertanggung jawab kepada keluarga dan terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa II dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 6393/ NNF/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

Halaman 13 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor : 3044/ 2018/ NNF berupa 5 butir tablet putih logo Zenith dengan berat \pm 2,562 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Karisoprodol*, terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I. HAIRUL FAHMI Als. IMI Bin H. ASNURI (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 14.55 Wib bertempat di bawah jembatan layang simpang PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, para terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 404 (empat ratus empat) butir narkotika jenis Carnophen (Zenith) warna putih yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver dengan nomor simcard 0852 5259 2315, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0812 5127 5149, uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa terdakwa I ditangkap pada saat sedang menemani terdakwa II yang akan membayar hutangnya kepada terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa I tidak pernah menjual atau membeli narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa terdakwa I tidak pernah menggunakan narkotika jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui pemilik narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui terdakwa II membawa narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) lembar slip bukti transfer merupakan uang cicilan pembayaran pembelian sebuah sepeda motor dimana terdakwa I telah membeli sebuah sepeda motor dari Sdr. MUHAMMAD JUNAIDI ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) bukan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut, namun uang pembayaran hutang terdakwa II kepada terdakwa I dimana terdakwa II mempunyai hutang kepada terdakwa I sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I sehari-harinya bekerja sebagai supir sarana angkutan antar jemput karyawan di PT. ADELIAN KARYA PUTRI ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa II. SHARIF Als. BULAU Bin AHMAD telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 14.55 Wib bertempat di bawah jembatan layang simpang PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, para terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith) warna putih yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver dengan nomor simcard 0852 5259 2315, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0812 5127 5149, uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan orang lain yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis Carnophen (Zenith)

Halaman 15 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa II melalui hand phone pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib ;

- Bahwa 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa I ;
- Bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam milik terdakwa I digunakan oleh para terdakwa untuk membungkus 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith), 2 (dua) lembar slip bukti transfer merupakan bukti transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver dengan nomor simcard 0852 5259 2315 milik terdakwa I digunakan oleh terdakwa I sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0812 5127 5149 milik terdakwa II digunakan oleh terdakwa II sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith), uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi milik terdakwa II digunakan oleh para terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa terdakwa I memperoleh narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari Sdr. MUHAMMAD JUNAIDI Als. UNAY yang berdomisili di Kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per boksnya atau per 100 (seratus) butirnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 ;
- Bahwa para terdakwa menjual narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per paketnya atau per 10 (sepuluh) butirnya ;
- Bahwa 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith) yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa para terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan melakukan penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) ;

Halaman 16 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I berperan sebagai pemilik modal untuk membeli narkoba jenis Carnophen (Zenith), sedangkan terdakwa II berperan untuk mencari pembeli narkoba jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa terdakwa II memperoleh upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per boksnya atau per 100 (seratus) butirnya dari terdakwa I ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa II selama melakukan penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) digunakan oleh terdakwa II untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan membayar hutangnya kepada terdakwa I dimana terdakwa II mempunyai hutang kepada terdakwa I sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa II sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta pekerjaan terdakwa II tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa terdakwa II mengetahui dan mengerti narkoba jenis Carnophen (Zenith) merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa II mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith) warna putih ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
- 2 (dua) lembar slip bukti transfer ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver dengan nomor simcard 0852 5259 2315 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0812 5127 5149 ;
- Uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan para terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 14.55 Wib bertempat di bawah jembatan layang simpang PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I. HAIRUL FAHMI Als. IMI Bin H. ASNURI (Alm) dan terdakwa II. SHARIF Als. BULAU Bin AHMAD ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi ABRIANOR dan saksi RIZKY HASMI ALFIANOOR yang keduanya merupakan anggota keamanan di PT. Adaro Indonesia ditemukan 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith) warna putih yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver dengan nomor simcard 0852 5259 2315, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0812 5127 5149, uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan orang lain yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada terdakwa II melalui hand phone pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa benar 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa I ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam milik terdakwa I digunakan oleh para terdakwa untuk membungkus 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith), 2 (dua) lembar slip bukti transfer merupakan bukti transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith) antara terdakwa I dengan Sdr. MUHAMMAD JUNAIDI Als. UNAY,

Halaman 18 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver dengan nomor simcard 0852 5259 2315 milik terdakwa I digunakan oleh terdakwa I sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0812 5127 5149 milik terdakwa II digunakan oleh terdakwa II sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith), uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi milik terdakwa II digunakan oleh para terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith) ;

- Bahwa benar terdakwa I memperoleh narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari Sdr. MUHAMMAD JUNAIDI Als. UNAY yang berdomisili di Kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per boksnya atau per 100 (seratus) butirnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 kemudian para terdakwa menjual narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per pakatnya atau per 10 (sepuluh) butirnya ;
- Bahwa benar para terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan melakukan penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) dimana terdakwa I berperan sebagai pemilik modal untuk membeli narkoba jenis Carnophen (Zenith), sedangkan terdakwa II berperan untuk mencari pembeli narkoba jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa benar terdakwa II memperoleh upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per boksnya atau per 100 (seratus) butirnya dari terdakwa I ;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh para terdakwa selama melakukan penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta digunakan oleh terdakwa II untuk membayar hutangnya kepada terdakwa I dimana terdakwa II mempunyai hutang kepada terdakwa I sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar narkoba jenis Carnophen (Zenith) yang ada pada para terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis Carnophen (Zenith) yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa I sehari-harinya bekerja sebagai supir sarana angkutan antar jemput karyawan di PT. ADELIAN KARYA PUTRI dan terdakwa II sehari-harinya bekerja di bidang swasta, sehingga pekerjaan para terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 6393/ NNF/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 3044/ 2018/ NNF berupa 5 butir tablet putih logo Zenith dengan berat $\pm 2,562$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Karisoprodol*, terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;
- Bahwa benar para terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga para terdakwa menyimpan narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut dalam sebuah kantong plastik warna hitam agar perbuatan para terdakwa tidak diketahui oleh orang lain termasuk anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Halaman 20 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan kesatu : perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kedua : perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa I atas nama HAIRUL FAHMI Als. IMI Bin H. ASNURI (Alm) dan terdakwa II atas

Halaman 21 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SHARIF Als. BULAU Bin AHMAD dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas para terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-31/ TML/ 08/ 2018 tertanggal 27 Agustus 2018, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis para terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata para terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan para terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis para terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

Halaman 22 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;
- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;
- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;
- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Karisoprodol* merupakan narkotika golongan I nomor urut 146 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I telah memberikan tanggapan atau bantahan terhadap keterangan saksi SELAMET ARYADI dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN yang mana keterangan saksi-saksi tersebut diberikan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing dimana di persidangan terdakwa I telah menyatakan bahwa :

1. Terdakwa I tidak pernah menjual atau membeli narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
2. Terdakwa I tidak mengetahui pemilik narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
3. Terdakwa I tidak mengetahui terdakwa II membawa narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
4. 2 (dua) lembar slip bukti transfer merupakan uang cicilan pembayaran pembelian sebuah sepeda motor dimana terdakwa I telah membeli sebuah sepeda motor dari Sdr. MUHAMMAD JUNAIDI ;
5. Uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) bukan merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut, namun uang pembayaran hutang terdakwa II kepada terdakwa I dimana terdakwa II mempunyai hutang kepada terdakwa I sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atau bantahan terdakwa I, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memberikan waktu yang cukup dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa I dan Penasihat Hukum terdakwa I untuk mempergunakan haknya membuktikan tanggapan atau bantahan tersebut di persidangan dan di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa I telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu : saksi IDA KUSNAWATI dan saksi SALAMATUS SANI ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atau bantahan terdakwa I, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat kejadian, saksi IDA KUSNAWATI yang merupakan isteri dari terdakwa I dan saksi SALAMATUS SANI yang merupakan saudara kandung dari terdakwa I sedang berada di rumahnya masing-masing di Desa Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, sehingga kedua saksi tersebut tidak melihat dan tidak mengetahui secara langsung penangkapan dan penggeledahan yang telah dilakukan oleh saksi SELAMET ARYADI dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN terhadap terdakwa I ;
2. Bahwa saksi IDA KUSNAWATI dan saksi SALAMATUS SANI hanya mengetahui terdakwa I telah ditangkap oleh polisi karena terlibat perkara narkoba jenis Carnophen (Zenith) ;
3. Bahwa saksi IDA KUSNAWATI menerangkan pada tahun 2018 terdakwa I pernah membeli sebuah sepeda motor secara tunai, hal ini bertolak belakang dengan tanggapan atau bantahan terdakwa I di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa I pernah membeli sebuah sepeda motor dari Sdr. MUHAMMAD JUNAIDI dengan cara pembayarannya dicicil atau diangsur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi IDA KUSNAWATI dan saksi SALAMATUS SANI tidak mendukung dan tidak menguatkan tanggapan atau bantahan terdakwa I di persidangan, sehingga terdakwa I tidak dapat membuktikan tanggapan atau bantahannya tersebut, maka tanggapan atau bantahan terdakwa I di persidangan terhadap keterangan saksi SELAMET ARYADI dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN haruslah dikesampingkan ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 14.55 Wib bertempat di bawah jembatan layang simpang PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I. HAIRUL FAHMI Als. IMI Bin H. ASNURI (Alm) dan terdakwa II. SHARIF Als. BULAU Bin AHMAD ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi ABRIANOR dan saksi RIZKY HASMI ALFIANOOR yang keduanya merupakan anggota keamanan di PT. Adaro Indonesia ditemukan 404 (empat ratus empat) butir narkotika jenis Carnophen (Zenith) warna putih yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver dengan nomor simcard 0852 5259 2315, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0812 5127 5149, uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan orang lain yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada terdakwa II melalui hand phone pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib ;

Menimbang, bahwa 404 (empat ratus empat) butir narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa I ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam milik terdakwa I digunakan oleh para terdakwa untuk membungkus 404 (empat ratus empat) butir narkotika jenis Carnophen (Zenith), 2 (dua) lembar slip bukti transfer merupakan bukti transaksi jual beli narkotika jenis Carnophen (Zenith) antara terdakwa I dengan Sdr. MUHAMMAD JUNAIDI Als. UNAY, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver dengan nomor simcard 0852 5259 2315 milik

Halaman 26 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I digunakan oleh terdakwa I sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0812 5127 5149 milik terdakwa II digunakan oleh terdakwa II sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith), uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi milik terdakwa II digunakan oleh para terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith) ;

Menimbang, bahwa terdakwa I memperoleh narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari Sdr. MUHAMMAD JUNAIDI Als. UNAY yang berdomisili di Kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per boksnya atau per 100 (seratus) butirnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 kemudian para terdakwa menjual narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per paketnya atau per 10 (sepuluh) butirnya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan melakukan penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) dimana terdakwa I berperan sebagai pemilik modal untuk membeli narkoba jenis Carnophen (Zenith), sedangkan terdakwa II berperan untuk mencari pembeli narkoba jenis Carnophen (Zenith) ;

Menimbang, bahwa terdakwa II memperoleh upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per boksnya atau per 100 (seratus) butirnya dari terdakwa I ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh para terdakwa selama melakukan penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta digunakan oleh terdakwa II untuk membayar hutangnya kepada terdakwa I dimana terdakwa II mempunyai hutang kepada terdakwa I sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis Carnophen (Zenith) yang ada pada para terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas ;

Halaman 27 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa narkoba jenis Carnophen (Zenith) yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa I sehari-harinya bekerja sebagai supir sarana angkutan antar jemput karyawan di PT. ADELIAN KARYA PUTRI dan terdakwa II sehari-harinya bekerja di bidang swasta, sehingga pekerjaan para terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 6393/ NNF/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 3044/ 2018/ NNF berupa 5 butir tablet putih logo Zenith dengan berat \pm 2,562 gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Karisoprodol*, terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga para terdakwa menyimpan narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut dalam sebuah kantong plastik warna hitam agar perbuatan para terdakwa tidak diketahui oleh orang lain termasuk anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "Percobaan" mengandung pengertian, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dimulai namun tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku (*Vide* Pasal 53 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut :

- Niat untuk melakukan perbuatan ;
- Permulaan pelaksanaan perbuatan ;
- Perbuatan tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan / kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" mengandung pengertian, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (*Vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2018 sekitar pukul 14.55 Wib bertempat di bawah jembatan layang simpang PT. Adaro Indonesia di Desa Banyu Landas Rt.02 Kec. Benua Lima Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I. HAIRUL FAHMI Als. IMI Bin H. ASNURI (Alm) dan terdakwa II. SHARIF Als. BULAU Bin AHMAD ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi ABRIANOR dan saksi RIZKY HASMI ALFIANOOR yang keduanya merupakan anggota keamanan di PT. Adaro Indonesia ditemukan 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith) warna putih yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 2 (dua) lembar slip bukti transfer, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver dengan nomor simcard 0852 5259 2315, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia

Halaman 29 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor simcard 0812 5127 5149, uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan orang lain yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut kepada terdakwa II melalui hand phone pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib ;

Menimbang, bahwa 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa I ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam milik terdakwa I digunakan oleh para terdakwa untuk membungkus 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith), 2 (dua) lembar slip bukti transfer merupakan bukti transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith) antara terdakwa I dengan Sdr. MUHAMMAD JUNAIDI Als. UNAY, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver dengan nomor simcard 0852 5259 2315 milik terdakwa I digunakan oleh terdakwa I sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0812 5127 5149 milik terdakwa II digunakan oleh terdakwa II sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith), uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi milik terdakwa II digunakan oleh para terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen (Zenith) ;

Menimbang, bahwa terdakwa I memperoleh narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari Sdr. MUHAMMAD JUNAIDI Als. UNAY yang berdomisili di Kota Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per boksnya atau per 100 (seratus) butirnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 kemudian para terdakwa menjual narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per paketnya atau per 10 (sepuluh) butirnya ;

Halaman 30 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan melakukan penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) dimana terdakwa I berperan sebagai pemilik modal untuk membeli narkoba jenis Carnophen (Zenith), sedangkan terdakwa II berperan untuk mencari pembeli narkoba jenis Carnophen (Zenith) ;

Menimbang, bahwa terdakwa II memperoleh upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per boksnya atau per 100 (seratus) butirnya dari terdakwa I ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh para terdakwa selama melakukan penjualan narkoba jenis Carnophen (Zenith) digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta digunakan oleh terdakwa II untuk membayar hutangnya kepada terdakwa I dimana terdakwa II mempunyai hutang kepada terdakwa I sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis Carnophen (Zenith) yang ada pada para terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis Carnophen (Zenith) yang ada pada para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa I sehari-harinya bekerja sebagai supir sarana angkutan antar jemput karyawan di PT. ADELIA KARYA PUTRI dan terdakwa II sehari-harinya bekerja di bidang swasta, sehingga pekerjaan para terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 6393/ NNF/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 3044/ 2018/ NNF berupa 5 butir tablet putih logo Zenith dengan berat $\pm 2,562$ gram tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Karisoprodol*, terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 146 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;

Halaman 31 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga para terdakwa menyimpan narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut dalam sebuah kantong plastik warna hitam agar perbuatan para terdakwa tidak diketahui oleh orang lain termasuk anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Permufakatan Jahat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan para terdakwa bersifat melawan hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan para terdakwa ancaman pidananya bersifat

Halaman 32 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena para terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya para terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 404 (empat ratus empat) butir narkotika jenis Carnophen (Zenith) warna putih ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar slip bukti transfer ;
- karena ternyata barang bukti berupa 404 (empat ratus empat) butir narkotika jenis Carnophen (Zenith) tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan 2 (dua) lembar slip bukti transfer ada kaitannya dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver dengan nomor simcard 0852 5259 2315 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0812 5127 5149 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
- karena ternyata barang bukti berupa 2 (dua) buah hand phone telah digunakan untuk melakukan kejahatan, sedangkan uang tunai merupakan hasil dari kejahatan dimana ketiga barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;
- karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut

Halaman 33 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa II. SHARIF Als. BULAU Bin AHMAD ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti pidana denda sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana penjara pengganti pidana denda kepada para terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan para terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar para terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana para terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 34 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa I tidak mengakui perbuatannya, tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa II bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa II mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **HAIRUL FAHMI Als. IMI Bin H. ASNURI (Alm)** dan terdakwa II. **SHARIF Als. BULAU Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan kepada terdakwa II tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan** serta pidana denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan

Halaman 35 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 404 (empat ratus empat) butir narkoba jenis Carnophen (Zenith) warna putih ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar slip bukti transfer ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna silver dengan nomor simcard 0852 5259 2315 ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0812 5127 5149 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.349.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;Dikembalikan kepada terdakwa II. SHARIF Als. BULAU Bin AHMAD ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh kami DENI INDRAYANA, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan para terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Halaman 36 dari 37 Putusan Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2018/PNTml



ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

DENI INDRAYANA, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGANTI

ENDANG SULISTIONO, SH.